

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK/RA DAN SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

PPDB 2018

**DINAS PENDIDIKAN
BERSAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KLATEN**

**Alamat : Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten
Telp. 0272 321780
Klaten**

KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
DAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421/1355/12
Nomor : 4690/Kb.II.10/1/KS.01/05/2018

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dan Madrasah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah/ Madrasah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah/ Madrasah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang - Undang No. 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Lampiran : huruf B angka 4)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa dinyatakan bahwa Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses PPDB.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan yang sederajat.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 051/U/2002 tanggal 10 April 2002 tentang penerimaan siswa pada taman kanak-kanak dan sekolah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas No.1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 420/171/Tahun 2017 Tentang Zona Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017/2018 Tingkat-Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Usia (4 – 6) terdiri atas (Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Atfal (RA/DA/BA/TA) Jalur Pendidikan Non Formal (usia 0 – 4th) terdiri atas, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS).
4. Sekolah/Madrasah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
5. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
7. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

9. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SHUS/SHUM adalah sertifikat berisi hasil US/M dan bagi yang dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk masuk jenjang pendidikan berikutnya.
10. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
11. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak/RA/BA/DA/TA, KB, TPA,SPS) dan Sekolah/Madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penerimaan peserta didik :

- (1) Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan.
- (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- (3) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- (4) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.

BAB II **PERSYARATAN** **Pasal 4**

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Taman Kanak- Kanak (TK) / Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA)/DA/TA, KB, TPA, SPS adalah:

- a) PAUD Formal (TK/RA/BA/DA/TA) :
 - Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - Berusia diatas 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
 - Jumlah peserta didik pada PAUD Formal (TK/RA/BA/DA/TA) dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 20 orang;
- b) PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS) :
 - Kelompok Bermain (KB) berusia 2 - 4 tahun
 - Taman Penitipan Anak (TPA) berusia 0 -2 tahun
 - Jumlah peserta didik minimal 10 anak
 - Satu anak tidak boleh terdaftar pada 2 layanan pendidikan anak usia dini.

2. Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) / adalah :

- a. Telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia sekurang – kurangnya 6 tahun diterima, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti dewan guru sekolah/madrasah maupun psikolog;
- c. SD/MI berdasarkan wilayah kecamatan,
- d. Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;

- e. Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI **tidak diperbolehkan melakukan test baca, tulis dan berhitung.**

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs):

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/ Program Paket A dan memiliki SHUSBN, STL Program Paket
- b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 16 Juli 2018
- c. Seleksi dilakukan berdasarkan zonasi tempat tinggal/domisili di wilayah Eks Kawedanan/Pembantu Bupati, dibuktikan dengan Kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- d. Untuk sekolah daerah perbatasan dengan memperhatikan wilayah kecamatan terdekat masuk zona dengan rincian sebagai berikut ;
 - SMPN 2 Prambanan berbatasan dengan Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan: Prambanan, Kalasan, dan Berbah sedangkan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan: Piyungan.
 - SMPN 3 Karangnom berbatasan dengan Kecamatan Ceper.
 - SMPN 3 Jatinom berbatasan dengan Kabupaten Boyolali meliputi Kecamatan : Musuk
 - SMPN 3 Tulung berbatasan dengan Kabupaten Boyolali meliputi Kecamatan : Musuk
 - SMPN 3 Cawas berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo meliputi Kecamatan Weru
 - SMPN 3 Trucuk berbatasan dengan Kecamatan Ceper
 - SMPN 2 Bayat berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan : Ngawen, dan Gedangsari
 - SMPN 2 Polanharjo berbatasan dengan Kabupaten Boyolali meliputi Kecamatan Sawit
 - SMPN 3 Polanharjo berbatasan dengan Kecamatan Delanggu
 - SMPN 2 Jatinom berbatasan dengan Kecamatan Ngawen dan Karangnongko
 - SMPN 1 Kalikotes berbatasan dengan Kecamatan Bayat dan Trucuk
 - SMPN 2 Tulung berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Kecamatan Teras dan Sawit
 - SMPN 3 Manisrenggo berbatasan dengan Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan
 - SMPN 3 Gantiwarno berbatasan dengan Kecamatan Wedi dan Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Gedangsari
 - SMPN 3 Ceper berbatasan dengan Kecamatan Ngawen dan Karangnom
 - SMPN 3 Karangdowo berbatasan dengan Kecamatan Juwiring dan Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Tawang Sari.
- e. Jika pendaftar melebihi daya tampung, seleksi dilakukan berdasarkan nilai pada Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUSBN) Atau Daftar Nilai Ujian Sekolah Program Paket A, dengan mempertimbangkan prestasi dibidang akademis, olahraga, kesenian, ketrampilan baik pribadi maupun kelompok.
- f. Penentuan Pembobotan dan nilai prestasi kejuaraan Penerimaan Peserta Didik SMP/ MTs :
 - Akademis
Jumlah Nilai USBN (3 mapel Bahasa Ind, Matematika, IPA) atau Paket A = A
 - $$\frac{\text{Nilai Prestasi Kejuaraan}}{\text{Nilai Akhir}} = \frac{B}{A + B}$$
- g. Piagam kejuaraan dengan nilai sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (nilai piagam agar di konversi mengikuti nilai hasil USBN) , piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi.
- h. Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 32 orang, jumlah rombongan belajar maksimal 9 (sembilan).

- i. Bagi tamatan SD/MI sebelum tahun 2017/2018 menggunakan nilai SHUS/M tahun yang bersangkutan.
- j. Bagi tamatan SD/MI yang lulus tahun pelajaran 2017/2018 menggunakan SHUSBN yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan.

BAB III
PELAKSANAAN PENDAFTARAN
Pasal 5

- (1). Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018/2019 dilaksanakan dengan sistem Online dan Offline.
- (2). PPDB dengan sistem online khusus bagi SMP Negeri :
 - a. Pendaftar SMP dapat memilih 3 sekolah negeri
 - b. Bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan 1, 2 dan 3 di SMP, tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara online.
 - c. Pendaftar SMP yang tidak masuk dalam peringkat disekolah pilihan 1, 2 dan 3 dapat mendaftar lagi ke SMP lain yang berbeda dengan 3 pilihan selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas ke SMP yang dituju secara online
- (3). Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem Online dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta didik mendaftar pada sekolah yang menyelenggarakan PPDB Online diwilayah zonasi sesuai dengan jenjangnya dengan membawa : SHUSBN asli/surat keterangan tentang Nilai Ujian dari sekolah, foto copy ijazah setingkat di bawahnya dan pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar.
 - b. Melampirkan fotocopy (dilegalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.
 - c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia.
 - d. Entri data dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran.
 - e. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
 - f. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
 - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
 - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
 - g. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB Online dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
 - h. Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari luar kabupaten maksimum 5 % dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya.
 - i. Apabila terdapat pendaftar dengan peringkat yang sama pada batas yang akan diterima, maka menggunakan parameter sebagai berikut:
 1. Skala prioritas pilihan calon peserta didik
 2. Domisili asal calon peserta didik (terdekat)
 3. Perbandingan nilai mata pelajaran USBN dengan urutan:
 - 1. Matematika
 - 2. IPA
 - 3. Bahasa Indonesia

- (4). Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem offline dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Calon Peserta didik mendaftar pada sekolah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SHUN asli/Surat Keterangan Asli tentang Nilai Ujian Nasional, Foto Copy Ijazah setingkat di bawahnya dan Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar.
 - b. Melampirkan fotocopy (dilegalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.
 - c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia.
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
 - e. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
 - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
 - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
 - f. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
 - g. Pendaftaran calon peserta didik diutamakan bagi peserta didik / siswa yang berasal dari Kabupaten Klaten.
 - h. Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kabupaten maksimum 10 % dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya.
- (5). Daftar nama sekolah yang menyelenggarakan Pendaftaran Peserta Didik Baru secara Online dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.
- (6). Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem offline dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Calon Peserta didik mendaftar pada sekolah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SHUSBN asli/Surat Keterangan Asli tentang Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Foto Copy Ijazah setingkat di bawahnya, fotocopy kartu keluarga dan menunjukkan aslinya serta Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar.
 - b. Melampirkan fotocopy sertifikat/piagam (dilegalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.
 - c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia.
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
 - f. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
 - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
 - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
 - g. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
 - i. Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari luar zonasi maksimum 5 % dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya.

Pasal 6

BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik SD/MI/SMP/MTs mulai penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 7
DAYA TAMPUNG

Sekolah/Madrasah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan PPDB sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

BAB IV
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

- (1). Penerimaan calon peserta didik/ siswa baru diumumkan secara terbuka.
- (2). Satuan Pendidikan yang mengadakan seleksi berdasarkan nilai SHUSBN dan membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3). Pengumuman ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB V
DAFTAR ULANG

Pasal 9

- (1) Setiap calon peserta didik/siswa baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan SHUSBN dan ijazah asli.
- (5) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sesuai pada butir diatas diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada ranking/peringkat jurnal dibawahnya.
- (6) Bagi calon peserta didik / siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (7) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

Persyaratan perpindahan peserta didik/siswa adalah sebagai berikut :

- 1) Pindah ke luar daerah maupun dalam daerah
 - a. Surat keterangan pindah dari sekolah asal
 - b. Surat keterangan pindah dari sekolah asal dan rekomendasi dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (untuk SD) kemudian ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Biodata siswa secara lengkap
- 2) Pindah dari luar daerah ke Kabupaten Klaten
 - a. Surat Keterangan pindah dari sekolah asal
 - b. Surat persetujuan dari sekolah tujuan yang menyatakan sekolah bersedia untuk menerima pindah tersebut.
 - c. Mencantumkan NISN apabila sudah ada.
 - d. Melampirkan fotocopy akte kelahiran.
 - e. Surat tanda bukti mutasi siswa disertai kode validasi Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota asal.

- f. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal
- 3) Proses mutasi siswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten u.p. Subag Perencanaan dan Keuangan

BAB VII
LAPORAN
Pasal 11

- (1). Pada akhir penerimaan peserta didik/siswa, setiap Kepala Sekolah/Madrasah wajib melaporkan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2). Laporan penerimaan peserta didik/siswa PAUD/SD/MI dikirim kepada Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya dibuat rangkuman dan segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
- (3). Laporan penerimaan peserta didik/siswa SMP/MTs, segera dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
- (4). Laporan dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten c.q. Subag Perencanaan dan Keuangan tanggal 31 Juli 2018.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Sekolah membentuk dan menetapkan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru, antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima
- (3) Bagi sekolah di wilayah luar Zonasi/di wilayah perbatasan dapat diterima untuk memenuhi daya tampung.
- (4) Calon peserta didik dari luar zonasi dapat diterima maksimal 5 %.
- (5) Untuk sekolah/ madrasah yang menyelenggarakan PPDB offline, wajib membuat dan mengumumkan jurnal pendaftaran peserta didik baru dicantumkan pada papan pengumuman dengan interval 0.50.
- (6) Setelah penerimaan peserta didik, sekolah mengikutsertakan Komite sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah/madrasah dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018/2019.

BAB IX
SANKSI
Pasal 13

Bagi sekolah yang melanggar ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2). Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Mei 2018

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA



Dr. MASMIN AFIF, M.Ag
NIP. 19670613 199403 1 002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KLATEN



SUNARDI, S.Pd, M.M.
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
6. Ketua BMPS Kabupaten Klaten
7. Ketua PGRI Kabupaten Klaten
8. Arsip